



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.G. dan L.M. keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XX/SKK/2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

L a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanpa tanggal Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/VI/2008 tanggal 01 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang diberi nama :

a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan ;

b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan

Dimana kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon ;

3. Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Ambon selama 6 bulan, kemudian kami pindah ke rumah orang tua Pemohon di Ambon selama 6 bulan, setelah itu kami pindah kos di Ambon selama 1 tahun kemudian kami pindah di rumah orang tua Pemohon di Ambon, dan setelah itu kami pindah dan menempati rumah Dinas Ambon dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ini ;

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun, damai dan penuh cinta kasih sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya yang diwarnai dengan hubungan keharmonisan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa berlangsung lama karena sejak Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun setelah itu rukun kembali ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi disebabkan karena :

- Termohon mempunyai kebiasaan jelek yaitu suka pembangkang, tidak menuruti nasihat suami ;
- Apabila bertengkar selalu mengatakan cerai beta kalau ose seng suka beta pung sifat ;
- Apabila ada hal-hal/perselisihan kecil selalu dibesar-besarkan ;
- Termohon tidak menjalankan sepenuhnya kewajiban sebagai seorang isteri seperti memasak, mencuci alias pemalas, kadang pekerjaan dapur Pemohon sering yang ambil alih ;
- Jika ada keluarga Pemohon yang datang Termohon menunjukkan sikap yang tidak bersahabat sehingga keluarga yang datang tidak bisa bertahan lama tinggal di rumah ;
- Apabila Pemohon tegur dan nasihati untuk merubah sikap dan perilaku jeleknya tersebut Termohon mengatakan jangan ose suka ator-ator parampuang punya urusan atau pekerjaan ;

Semua sifat dan kebiasaan jelek Termohon tersebut baru Pemohon ketahui setelah pernikahan, namun Pemohon tetap tabah dengan satu harapan suatu saat Termohon akan sadar dan mau berubah, namun bukannya berubah akan tetapi semakin menjadi-jadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, dimana pada saat itu Pemohon ada jaga Piket 24 jam di Kantor Ambon dan pulang jam 7 pagi, oleh karena saya lupa membeli susu dan roti buat anak-anak terus dia marah-marah, kemudian saya mengatakan pakai susu yang ada dulu, karena jam begini masih pagi toko belum buka, beta tidur dua jam dulu setelah itu baru beta pergi untuk beli susu dan roti, namu dia tidak mau dan terus marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
8. Bahwa sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Pemohon pergi keluar rumah meninggalkan Termohon dan tinggal dengan orang tua Pemohon hingga saat ini, dan terhitung sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama/ pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa perlu saya sampaikan bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sehingga Termohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Januari 2013 bahwa Termohon ingin bereraai dengan Pemohon dan tidak ingin hidup bersama lagi;
10. Bahwa untuk tidak memperpanjang penderitaan lahir dan batin serta mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya yang mungkin akan terjadi lagi diantara rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai akibat ulah dan perbuatan Termohon yang tidak terpuji tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar supaya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir, dan oleh karena itu pemohon tidak bersedia lagi kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bereraai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberl izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hokum ;

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya data menghadap di persidangan dan Termohon juga datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya untuk dilakukan Mediasi antara Pemohon dan Termohon melalui mediator yang telah ditunjuk yaitu Drs. H. MOH. ASHRI, MH Hakim Pengadilan Agama Ambon pada tanggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, bahkan sampai diberi jangka waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus Izin Atasan, Pemohon tidak juga datang menghadap pula telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Petugas/Jurusita Pengganti. Sebagaimana relaas pemanggilan Nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ab tertanggal 16 September 2013;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruarai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon pernah hadir di persidangan, namun pada hari-hari sidang selanjutnya untuk kepentingan Mediasi antar Pemohon dan Termohon juga untuk mengurus Izin Atasan Pemohon, tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bukan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 RBg. Dan ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ab yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 Februari 2013 gugur ; -----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang pada hari Senin 23 Septembar 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzuqaidahl 1434 Hijriah oleh kami Drs. SANGKALA AMIRUDDIN, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH, dan Dra. NURHAYATI LATUONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Hj. ISMIATI TRAYA, SHI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH,

Dra. NURHAYATI LATUONSINA

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ISMIATI TRAYA, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO